



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019-2023

Cindy Larasati¹, Yuwin Ali², Mentari Ariesta Iyonu³
Universitas Muhammadiyah Gorontalo^{1,2,3}
cindylarasati336@gmail.com¹

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 19/06/2025
Direvisi : 25/06/2025
Disetujui : 30/06/2025

Keywords:

Financial Performance, Regional
Financial, Independence Ratio

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan, Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah,
Rasio Derajat Desentralisasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Gorontalo City Government in the 2019–2023 period using a mixed methods sequential explanatory model approach. Quantitative data were obtained from the City Budget Realization Report (LRA), balance sheet, and CAKL, analyzed using seven financial ratios: independence, degree of decentralization, dependence, PAD effectiveness, efficiency, spending activity, and PAD growth. The qualitative stage involved semi-structured interviews with informants from the City Finance Agency and taxpayers. The results showed that the average independence ratio was 40.87% (low category), the degree of decentralization was 25.97% (sufficient), financial dependence was 64.29% (very high), and PAD effectiveness was sufficient (94.34%), but efficiency decreased (104.65%) and operating expenses dominated (87.72%) compared to capital expenditures (11.99%). PAD growth fluctuated with a low average (15.35%). Qualitative analysis revealed the main factors: suboptimal financial management, low PAD due to tax and policy awareness, and a small portion of capital expenditure. In conclusion, the financial performance of Gorontalo City is not yet independent and efficient, still highly dependent on central transfers, needs to improve management, increase PAD, and increase the portion of capital expenditure to strengthen fiscal independence and regional development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada periode 2019–2023 dengan menggunakan pendekatan mixed methods model sequential explanatory. Data kuantitatif diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan CAKL kota, dianalisis menggunakan tujuh rasio keuangan: kemandirian, derajat desentralisasi, ketergantungan, efektivitas PAD, efisiensi, aktivitas belanja, dan pertumbuhan PAD. Tahap kualitatif melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Badan Keuangan Kota dan wajib pajak. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian sebesar 40,87 % (kategori rendah), derajat desentralisasi 25,97 % (cukup), ketergantungan finansial 64,29 % (sangat tinggi), serta efektivitas PAD cukup (94,34 %), namun efisiensi menurun (104,65 %) dan belanja operasi mendominasi (87,72 %) dibanding belanja modal (11,99 %). Pertumbuhan PAD fluktuatif dengan rata-rata rendah (15,35 %). Analisis kualitatif mengungkap faktor utama: pengelolaan keuangan belum optimal, rendahnya PAD akibat kesadaran pajak dan kebijakan, serta porsi belanja modal yang kecil. Simpulan, kinerja keuangan Kota Gorontalo belum mandiri dan efisien, masih sangat bergantung pada transfer pusat, perlu perbaikan pengelolaan, peningkatan PAD, serta peningkatan porsi belanja modal untuk memperkuat kemandirian fiskal dan pembangunan daerah.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan dipengaruhi oleh otonomi daerah, yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Otonomi tidak hanya mengatur pelayanan masyarakat, tetapi juga pemenuhan kebutuhan keuangan wilayah. Untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, daerah perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Soraida 2022). Pendanaan untuk pengalihan urusan ke daerah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Katjong dkk., 2024). Untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah daerah perlu kebijakan yang tepat untuk



menggali potensi sebagai sumber pendanaan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pusat. Sumber PAD meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. PAD dan Dana Perimbangan berperan penting dalam anggaran belanja modal daerah, memungkinkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Razak dkk., 2023). PAD seharusnya menjadi sumber utama dana untuk administrasi pemerintah daerah, mendukung kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Saragih and Siregar 2020). Namun, banyak daerah belum mampu mengelola sumber daya secara optimal, sehingga PAD masih rendah dan tidak mencukupi kebutuhan belanja modal. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah (Siregar & Mariana 2020).

Pentingnya APBD sebagai alat perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang berfungsi untuk melacak dan menilai kinerja secara keseluruhan (Sartika 2019). Halim (2016) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan keuangan adalah metode untuk menilai kinerja keuangan daerah. Indikator keuangan yang digunakan meliputi rasio derajat desentralisasi, efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan, aktivitas, ketergantungan keuangan, dan pertumbuhan PAD. Namun, kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Menurut Nurarifah dkk (2023), faktor utama yang berkontribusi adalah pengelolaan keuangan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran. Di sisi lain, Tahir dkk (2019) mengidentifikasi faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu PAD dan belanja modal, yang berperan dalam efektivitas pengelolaan keuangan.

Sebagai lembaga yang mengelola laporan keuangan daerah, Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki peran penting dalam menerapkan analisis ini. Badan ini merupakan perangkat daerah bagian dari pemerintah Kota Gorontalo, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 4 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Kota Gorontalo, sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo dan kota terbesar di wilayah Teluk Tomini, berfungsi sebagai pusat ekonomi, jasa, perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama Islam di Indonesia Timur (Faridah & Rauf, 2023). Status otonomi yang dimiliki memungkinkan Kota Gorontalo untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan, meningkatkan PAD, serta memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah. Namun, menurut Salisah (2024), Kota Gorontalo menduduki urutan ke-8 sebagai kota termiskin di Indonesia. Pencapaian target PAD mencerminkan kinerja keuangan; jika pencapaian melebihi target, kinerja dianggap sangat baik, sedangkan jika kurang dari yang direncanakan, kinerja dianggap buruk (Saragih and Siregar 2020).

Tabel 1.
Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	PAD	234.085.938.965.00	217.583.653.390.81	92.95
2020	PAD	235.303.002.701.00	213.847.392.749.55	90.88
2021	PAD	260.847.905.850.00	297.332.050.502.77	113.99
2022	PAD	286.498.283.357.00	224.834.013.158.28	78.48
2023	PAD	357.041.126.066.00	340.608.275.423.82	95.4

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025)

Selain itu, berdasarkan observasi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan



bahwa penerimaan daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 sampai 2023 masih didominasi oleh Dana Perimbangan dibandingkan dengan PAD. Dana perimbangan, sebagai transfer dari pemerintah pusat, sering menjadi sumber utama pendanaan. Namun, dominasi dana perimbangan yang lebih besar dari PAD menimbulkan masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut (Permata & Riharjo, 2019). Ginting dkk (2019) menyatakan bahwa ketergantungan pada dana perimbangan menghambat kemandirian keuangan daerah. Fluktuasi kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam anggaran daerah, mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 2.

Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

Tahun	Pad (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
2019	217,583,653,390,81	673,291,102,918,00	995,828,637,960,81
2020	213,847,392,749,55	627,904,855,258,00	929,470,743,642,55
2021	297,332,050,502,77	620,505,318,195,00	1,035,735,042,324,77
2022	224,834,013,158,00	613,668,468,275,00	916,889,751,815,00
2023	340,608,275,423,82	637,297,410,167,00	1,071,766,180,656,82

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025)

Berdasarkan tabel 2, isu kemandirian fiskal di Pemerintah Kota Gorontalo muncul akibat dinamika pendapatan. Dari 2019 hingga 2023, PAD meningkat dari Rp. 217.583.653.390,81 menjadi Rp. 340.608.275.423,82, mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan lokal. Namun, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Dana perimbangan mengalami penurunan dari Rp. 673.291.102.918,00 pada 2019 menjadi Rp. 613.668.468.275,00 pada 2022, sebelum meningkat lagi menjadi Rp. 637.297.410.167,00 pada 2023. Meskipun PAD meningkat, proporsinya terhadap total pendapatan daerah masih rendah dan belum mencapai setengah dari keseluruhan pendapatan, menunjukkan tantangan bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam menciptakan pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan, mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan.

Selain itu, observasi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa belanja operasi pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023 lebih mendominasi dibandingkan belanja modal. Dominasi belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Gorontalo lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja rutin daripada fokus pada belanja modal untuk mendukung pembangunan daerah. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur besaran alokasi PAD dan dana perimbangan untuk belanja modal, tetap menjadi hal yang krusial untuk mempertimbangkan peran infrastruktur sebagai salah satu faktor pendukung dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek, terutama dalam perekonomian (Salim dkk, 2025). Hal ini dapat dilihat pada data yang disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3.

Data Realisasi Belanja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2019	977,252,490,596,31	880,703,794,890,00	96,548,695,706,31
2020	935,231,843,561,50	851,576,881,226,50	70,972,297,124,00



2021	1,017,843,037,745,34	908,717,902,574,34	108,777,235,179,00
2022	1,158,116,117,633,55	929,257,533,113,00	228,489,734,420,00
2023	1,070,965,905,287,66	941,501,044,420,75	129,441,174,411,91

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025)

Tabel 3 menunjukkan data realisasi belanja Pemerintah Kota Gorontalo untuk tahun 2019-2023, yang mengungkapkan beberapa masalah, terutama fluktuasi dan ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Total belanja meningkat signifikan pada tahun 2022, namun didominasi oleh belanja operasi yang mengambil porsi terbesar dibandingkan belanja modal. Meskipun belanja modal melonjak tajam pada tahun 2022 hingga mencapai Rp. 228.489.734.420,00, proporsinya terhadap total belanja masih rendah. Pada tahun 2020 dan 2023, total belanja melebihi total Pendapatan Daerah, sehingga pendapatan tidak dapat menutupi total belanja. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran lebih terfokus pada pengeluaran rutin, sementara investasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas utama secara konsisten. Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang akan diterapkan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2023”.

TINJAUAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Anwar (2019) APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah dan mencakup perkiraan jumlah anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan dana yang nyata dan riil. Dengan begitu, baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja dalam APBD dapat segera diimplementasikan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBD tersebut.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sari dkk (2021) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan Salah satu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Dalam rangka memberikan gambaran posisi keuangan yang secara akurat menggambarkan kondisi entitas saat ini dan potensinya untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan berkelanjutan, analisis kinerja keuangan biasanya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja historis dengan menggunakan berbagai alat analisis. Selain itu, Putra (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan jenis penilaian yang didasarkan pada prinsip keuntungan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Setelah pengoperasian anggaran, pengukuran kinerja dilakukan di organisasi sektor publik untuk menilai prestasi serta akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Nurarifah dkk (2023), terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, yaitu pengelolaan keuangan. Berikut penjelasan dari pengelolaan keuangan:

- 1) Pengelolaan keuangan



Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, lingkup keuangan daerah mencakup pajak dan retribusi daerah, kewajiban, penerimaan, dan pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah yang dikelola baik secara mandiri maupun oleh pihak lain, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi harapan masyarakat (Nurarifah et al, 2023).

Selain itu, penelitian Tahir dkk (2019) juga mengidentifikasi dua faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu 1) PAD, dan 2) Belanja modal. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua faktor tersebut:

1) PAD

PAD merupakan pendapatan yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah, yang diperoleh melalui pemungutan pajak. Sumber PAD antara lain terdiri dari retribusi, pajak, laba badan usaha milik daerah, dan berbagai penerimaan daerah yang dinyatakan sah. Meningkatnya pendapatan wilayah akan diikuti oleh peningkatan belanja suatu wilayah, serta besarnya pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah (Tahir et al, 2019).

2) Belanja modal

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran, yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berkontribusi pada belanja rutin seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok belanja administrasi umum, serta digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya dan belanja modal mencakup pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal yang menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bertujuan mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Tahir et al, 2019).

Peneliti akan menggunakan kedua pandangan ini sebagai acuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo melalui metode analisis kualitatif.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil dari periode tertentu dengan periode sebelumnya untuk menemukan kecenderungan. Selain itu, analisis juga dapat dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang memiliki potensi atau sebanding, untuk menilai posisi keuangan pemerintah daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lainnya (Putra, 2018).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan pajak serta retribusi sebagai sumber utama pendapatannya (Sartika 2019). Sejalan dengan pendapat menurut Putra (2018), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber



pendapatan yang diperlukan. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditentukan dengan membandingkan PAD dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 4.
Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian dan
Pola Hubungan yang Dihasilkan

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Putra (2018)

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Sartika 2019) yaitu:

- 1) Pola Hubungan Instruktif, menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah, yang berarti daerah tidak mampu menjalankan otonomi daerah.
 - 2) Pola Hubungan Konsultatif, peran pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - 3) Pola Hubungan Partisipatif, menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat semakin menurun, sementara daerah tersebut semakin mendekati tingkat kemandirian yang memadai untuk melaksanakan urusan otonomi.
 - 4) Pola Hubungan Delegatif, menunjukkan bahwa intervensi dari pemerintah pusat sudah tidak ada lagi, karena daerah telah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam menjalankan urusan otonomi daerah.
2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi mencerminkan besarnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah (Sartika, 2019). Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Putra, 2018). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Putra, 2018). Sedangkan kriteria penilaian tingkat derajat desentralisasi dicantumkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

No	Presentase	Kategori
1	0% - 10%	Sangat kurang



2	10% - 20%	Kurang
3	20% - 30%	Cukup
4	30% - 40%	Sedang
5	40% - 50%	Baik
6	>50%	Sangat baik

Sumber: Putra (2018)

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah (Putra, 2018). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi, dalam tabel dibawah ini skala interval sebagai berikut:

Tabel 6.
Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah

Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0% - 10%	Sangat rendah
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Tinggi
>50%	Sangat tinggi

Sumber: Putra (2018)

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah daerah dianggap efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jika rasio yang dicapai minimal satu atau seratus persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah (Putra, 2018). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 7.



Skala Interval Efektivitas PAD

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber: Putra (2018)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dan pendapatan yang sebenarnya diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dianggap efisien jika rasio yang diperoleh kurang dari satu atau di bawah 100% (Putra, 2018). Rasio yang semakin kecil menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin membaik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8.

Skala Interval Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Sumber: Putra (2018)

5. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah mengutamakan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin menurun (Putra, 2018). secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

a. Rasio belanja operasi

Rasio belanja operasi didefinisikan sebagai perbandingan antara total belanja operasi dan total belanja daerah. Rasio ini memberikan informasi mengenai proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi kepada pembaca laporan. Porsi belanja operasi yang lebih besar cenderung dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah berpendapatan rendah (Fathah 2020). Rasio belanja operasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$



$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 9.

Kriteria Penilaian Belanja Operasi

Kriteria Belanja Operasi	Persentase Belanja Operasi (%)
Baik	Dibawah 40%
Cukup baik	40% - 80%
Kurang baik	80% – 100%

Sumber: Putra (2018)

b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Dengan menggunakan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui seberapa besar proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan (Fathah, 2020). Rasio belanja modal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 10.

Kriteria Penilaian Belanja Modal

Kriteria Belanja Modal	Persentase Belanja Modal (%)
Kurang baik	0% - 10%
Cukup baik	10% - 40%
Baik	Diatas 40%

Sumber: Putra (2018)

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah diraih dari satu periode ke periode berikutnya (Putra, 2018). Rasio pertumbuhan daerah ini didapatkan dari perbandingan antara realisasi penerimaan PAD tahun ke-n dengan realisasi penerimaan PAD tahun ke-0 (suatu lambang untuk tahun sebelum n). Ringkasnya, berikut adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio pertumbuhan.

Tabel 11.

Kriteria Penilaian Tingkat Pertumbuhan

Kriteria Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat rendah	0% - 10%
Rendah	11% - 20%
Sedang	21% - 39%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber: Putra (2018)

METODE PENELITIAN



Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Kota Gorontalo yang terletak di Jl. Nani Wartabone, Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Provinsi Gorontalo. Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis pendekatan *mix method* yaitu penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif (Hadju and Aulia 2022). Kemudian pendekatan ini menggunakan model *sequential explanatory* (kombinasi berurutan). Menurut Creswell dalam (Hadju dan Aulia, 2022) jenis pendekatan *mix method* dengan menggunakan model *sequential explanatory*, yang dicirikan oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua. Proses ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang diperoleh pada tahap pertama.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang diambil pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dan website Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo. Peneliti memilih populasi tersebut karena laporan-laporan ini merupakan sumber informasi utama yang dapat mencerminkan kinerja keuangan daerah. kemudian sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Gorontalo tahun 2019 sampai dengan 2023 karena LRA merupakan dokumen utama yang menunjukkan pelaksanaan anggaran, termasuk realisasi pendapatan dan belanja daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara informan yaitu 1) Kepala sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban, 2) Kepala sub bidang pendapatan dan penetapan, dan 3) Wajib pajak Kota Gorontalo. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen dari laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2019-2023 yang didapatkan melalui Badan Keuangan Kota Gorontalo dan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo.

Teknik Pengumpulan Data adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; 1) Observasi. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan melalui laporan keuangan yang tersedia pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, website resmi dan artikel sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. 2) Wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan fleksibel. dan 3) Dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 7 rumus rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan PAD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Secara Kuantitatif

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rasio Kemandirian Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2019	217.583.653.390.81	673.291.102.918.00	32.31%	Konsultatif



2020	213.847.392.749.55	627.904.855.258.00	34.05%	Konsultatif
2021	297.332.050.502.77	620.505.318.195.00	47.91%	Konsultatif
2022	224.834.013.158.00	613.668.468.275.00	36.63%	Konsultatif
2023	340.608.275.423.82	637.297.410.167.00	53.44%	Partisipatif
Rata-rata			40.87%	Konsultatif

Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian keuangan Kota Gorontalo selama tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan kemampuan keuangan Kota Gorontalo memiliki rata-rata sebesar 40,87% tergolong masih rendah dengan pola hubungan konsultatif karena berada dalam skala interval 25% - 50% ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi atau bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rasio Derajat Desentralisasi Kota Gorontalo tahun 2019-2023

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio	Ket
2019	217.583.653.390.81	995.828.637.960.81	21.84%	Cukup
2020	213.847.392.749.55	929.470.743.642.55	23%	Cukup
2021	297.332.050.502.77	1.035.735.042.324.77	28.70%	Cukup
2022	224.834.013.158.00	915.889.751.815.28	24.54%	Cukup
2023	340.608.275.423.82	1.071.766.180.656.82	31.78%	Sedang
Rata-rata			25.97%	Cukup

Dari tahun 2019 hingga 2022, PAD Kota Gorontalo jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi memiliki rata-rata 25,97% yang dapat dikategorikan cukup karena berada dalam rentang 20% - 30% yang membuktikan bahwa Kota Gorontalo belum sepenuhnya mandiri dalam membiayai kebutuhan anggaran setiap tahunnya, karena tingkat derajat desentralisasi belum mencapai 50%. Hal ini menyebabkan Kota Gorontalo masih memerlukan dana bantuan dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan daerah yang sah dari pemerintah provinsi.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rasio Ketergantungan Kota Gorontalo tahun 2019-2023

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Rasio	Ket
2019	673.291.102.918.00	995.828.637.960.81	67.61%	Sangat tinggi
2020	627.904.855.258.00	929.470.743.642.55	67.55%	Sangat tinggi
2021	620.505.318.195.00	1.035.735.042.324.77	59.90%	Sangat tinggi
2022	613.668.468.275.00	916.889.751.815.00	66.92%	Sangat tinggi
2023	637.297.410.167.00	1.071.766.180.656.82	59.46%	Sangat tinggi
Rata-rata			64.29%	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 14 dengan menghitung menggunakan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Gorontalo untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023 menunjukkan rata-rata ketergantungan keuangan sebesar



64,29%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi karena berada dalam skala interval lebih dari 50%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Gorontalo memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan daerah yang mencakup pembangunan dan kegiatan lainnya.

4. Rasio Efektivitas PAD

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kota Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rasio Efektivitas PAD Kota Gorontalo

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio	Ket
2019	234.085.938.965.00	217.583.653.390.81	92.95	Cukup efektif
2020	235.303.002.701.00	213.847.392.749.55	90.88	Cukup efektif
2021	260.847.905.850.00	297.332.050.502.77	113.99	Sangat efektif
2022	286.498.283.357.00	224.834.013.158.28	78.48	Kurang efektif
2023	357.041.126.066.00	340.608.275.423.82	95.40	Cukup efektif
Rata-rata			94.34%	Cukup efektif

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 15, dari tahun 2019 hingga 2023 didapat nilai rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 94,34% yang dinilai cukup efektif karena berada dalam skala 90% - 99% yang berarti kemampuan pemerintah Kota Gorontalo dalam merealisasikan PAD sesuai yang direncanakan belum optimal.

5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Gorontalo tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio	Ket
2019	977.252.490.596.31	995.828.637.960.81	98.13%	Kurang efisien
2020	935.231.843.561.50	929.470.743.642.55	100.61%	Tidak efisien
2021	1.017.843.037.745.34	1.035.735.042.324.77	98.27%	Kurang efisien
2022	1.158.116.117.633.55	916.889.751.815.00	126.30%	Tidak efisien
2023	1.070.965.905.287.66	1.071.766.180.656.82	99.92%	Kurang efisien
Rata-rata			104.65%	Tidak efisiensi

Sumber: Olahan data primer (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 16, dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 rasio efisiensi keuangan Kota Gorontalo menunjukkan nilai rata-rata sebesar 104,65% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada dalam skala interval diatas 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya selisih yang cukup besar antara pendapatan dan belanja.

6. Rasio Aktivitas

Hasil dari perhitungan rasio aktivitas Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD tahun 2019 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rasio Aktivitas Belanja Operasi Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio	Kriteria
2019	880.703.794.890.00	977.252.490.596.31	90.12%	Kurang baik
2020	851.576.881.226.50	935.231.843.561.50	91.05%	Kurang baik
2021	908.717.902.574.34	1.017.843.037.745.34	89.27%	Kurang baik



2022	929.257.533.113.00	1.158.116.117.633.55	80.23%	Kurang baik
2023	941.501.044.420.75	1.070.965.905.287.66	87.91%	Kurang baik
Rata-rata			87.72%	Kurang baik

**Tabel 18. Rasio Aktivitas Belanja Modal Badan Keuangan Kota
Gorontalo tahun 2019-2023**

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio	Kriteria
2019	96.548.695.706.31	977.252.490.596.31	9.87%	Kurang baik
2020	70.972.297.124.00	935.231.843.561.50	7.58%	Kurang baik
2021	108.777.235.179.00	1.017.843.037.745.34	10.68%	Cukup baik
2022	228.489.734.420.00	1.158.116.117.633.55	19.72%	Cukup baik
2023	129.441.174.411.91	1.070.965.905.287.66	12.08%	Cukup baik
Rata-rata			11.99%	Cukup baik

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 17 dan 18, menggambarkan perbandingan antara aktivitas belanja operasional dan belanja modal pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023. Belanja operasional secara konsisten mendominasi pengeluaran dengan rata-rata persentase sebesar 87,72%, sementara belanja modal relatif kecil dengan rata-rata 11,99%. Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dalam belanja operasional menjadi 80,23% dan peningkatan belanja modal mencapai 19,72%, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi pada aset tetap atau infrastruktur di tahun tersebut. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada belanja operasional dibandingkan belanja modal.

7. Rasio Pertumbuhan

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kota Gorontalo selama tahun 2019 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rasio Pertumbuhan PAD Kota Gorontalo tahun 2019-2023

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)	Kriteria
2019	12.34%	Mengalami peningkatan dengan kategori rendah
2020	-1.71%	Mengalami penurunan PAD
2021	39.03%	Mengalami peningkatan dengan kategori sedang
2022	-24.38%	Mengalami penurunan PAD
2023	51.49%	Mengalami peningkatan dengan kategori tinggi
Rata-rata	15.35%	Rendah

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 19 dengan menghitung menggunakan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD selama tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang signifikan dengan tren pertumbuhan positif dan negatif. Rata-rata pertumbuhan PAD Kota Gorontalo tahun 2019 hingga 2023 sebesar 15,35% yang termasuk dalam kriteria rendah karena hanya berada dalam skala interval 11% - 20%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Gorontalo belum mampu dan belum stabil dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya karena rata-rata pertumbuhan PAD Kota Gorontalo selama tahun 2019 hingga 2023 hanya mencapai 15,35% yang tergolong rendah karena belum mencapai 40%.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Secara Kualitatif

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo



a. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan daerah, di mana ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan dapat mengakibatkan kinerja keuangan yang buruk. Ketidakpatuhan ini sering kali menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran dan kurangnya akuntabilitas, yang pada gilirannya merugikan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan yang peneliti ajukan terhadap informan terkait pengelolaan keuangan yaitu:

“Apakah pemerintah Kota Gorontalo sudah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah secara baik?”

Pernyataan yang disampaikan oleh RI selaku kepala sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban di Badan Keuangan Kota Gorontalo adalah:

“Pemerintah Kota Gorontalo telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, meskipun masih menghadapi kendala. Terdapat beberapa tahun di mana penerimaan PAD tidak sesuai target, dan pengeluaran sering melebihi pendapatan, sehingga perlu evaluasi perencanaan dan eksekusi anggaran. Meskipun demikian, pelaporan keuangan dilakukan secara berkala dan transparan, dengan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat dan lembaga terkait. Pengawasan oleh BPKP dan BPK memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selama lima tahun terakhir, laporan keuangan kami meraih opini WTP, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik.”
(Wawancara dengan RI, 26-02-2025)

Begitupun penyampaian dari SU selaku kepala sub bidang pendapatan dan penetapan di Badan Keuangan Kota Gorontalo menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pelaporan yang lebih baik dan keterlibatan berbagai lembaga dalam pengawasan. Namun, masih ada tantangan, seperti perlunya peningkatan transparansi anggaran dan penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.”
(Wawancara dengan SU, 26-02-2025)

Selanjutnya, peneliti tidak hanya memberikan pertanyaan kepada aparat pengelola keuangan daerah, tetapi juga melakukan wawancara dengan salah satu wajib pajak yang berperan sebagai partisipan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti:

“Apakah anda merasa bahwa penggunaan anggaran daerah sudah transparan dan akuntabel?”

Berikut adalah pernyataan dari AR, yang merupakan salah satu wajib pajak di daerah Kota Gorontalo:

“Saya merasa bahwa penggunaan anggaran daerah belum sepenuhnya transparan. Meskipun laporan keuangan Kota Gorontalo tersedia di web, ada beberapa tahun yang tidak dapat diakses, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dengan baik.” (Wawancara dengan AR, 05-03-2025)

b. PAD

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan di atas, dapat dilihat bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah maka akan membuat daerah tersebut semakin menuju kemandirian yang baik sehingga PAD merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan suatu



daerah. Namun, proporsi PAD Kota Gorontalo masih lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat dan PAD Kota Gorontalo juga mengalami fluktuasi antara tahun 2019 hingga 2023, dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2022.

Berikut adalah pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan terkait PAD Kota Gorontalo:

“Apa kesulitan atau hambatan yang pernah terjadi ketika melakukan peningkatan PAD selama tahun 2019 hingga 2023 sehingga PAD mengalami penurunan?”

Pernyataan yang disampaikan oleh RI, yang menjabat sebagai kepala sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban di Badan Keuangan Kota Gorontalo adalah:

“PAD Kota Gorontalo mengalami penurunan dan tergolong rendah, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Banyak pemilik usaha kuliner, seperti restoran dan kafe, tidak menyetorkan pajak sesuai penghasilan, meskipun konsumen sudah membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, Badan Keuangan Kota Gorontalo melakukan pengawasan dan sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.” (Wawancara dengan RI, 26-02,2025)

Demikian pula, menurut SU yang menjabat sebagai kepala sub bidang pendapatan dan penetapan di Badan Keuangan Kota Gorontalo menyatakan bahwa:

“PAD Kota Gorontalo mengalami penurunan, tidak hanya karena kesadaran masyarakat, tetapi juga akibat kebijakan pemerintah. Pemungutan pajak daerah dan retribusi kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perubahan ini mencakup penurunan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari 30% menjadi 10%. Selain itu, undang-undang ini mengubah jumlah pajak daerah dari 16 menjadi 14 jenis dan objek retribusi dari 32 menjadi 18 jenis. Semua hal ini berkontribusi pada penurunan kontribusi PAD.” (Wawancara dengan SU, 26-02-2025)

Selanjutnya, peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan kepada aparat pengelola keuangan daerah, tetapi juga mewawancarai salah satu wajib pajak yang berperan sebagai partisipan dalam pengumpulan PAD. Berikut ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti:

“Apa yang menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah?”

Berikut adalah pernyataan dari AR, yang merupakan salah satu wajib pajak di daerah Kota Gorontalo:

“Jika dilihat, PAD mengalami penurunan pada beberapa tahun. Menurut saya, hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat itu sendiri, karena masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Selain itu, sistem pembayaran pajak juga berpengaruh. Saat ini, pembayaran pajak menggunakan sistem self-assessment, di mana masyarakat diharapkan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, sehingga mereka kadang enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat menjadi faktor yang sangat penting.” (Wawancara dengan AR, 05-03-2025)

c. Belanja Modal

Pengelolaan belanja modal yang efektif sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, karena investasi dalam aset tetap dan infrastruktur yang berkualitas



dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan PAD suatu daerah. Namun, berdasarkan analisis rasio keuangan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa porsi belanja modal Kota Gorontalo selama tahun 2019 sampai 2023 masih tergolong rendah dibandingkan dengan belanja operasional, dengan rata-rata belanja modal hanya sebesar 11,99%. peneliti telah mewawancarai tiga orang informan, yaitu dua aparat pengelola keuangan daerah dan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan adalah:

“Mengapa pada tahun 2019 sampai 2023 proporsi belanja operasi lebih besar daripada belanja modal Kota Gorontalo?”

Pernyataan yang disampaikan oleh RI selaku kepala sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban di Badan Keuangan Kota Gorontalo menjelaskan bahwa:

“Belanja daerah mencakup mandatory spending, di mana pemerintah pusat mengatur proporsi APBD, minimal 40% untuk belanja modal dan sisanya untuk belanja operasional. Alokasi infrastruktur juga mencakup pemeliharaan aset. Proporsi belanja operasional sering lebih besar karena mencakup pemeliharaan. Belanja operasional tertinggi tercatat pada tahun 2020 akibat peningkatan pengeluaran untuk penanganan Covid-19.” (Wawancara dengan RI, 26-02-2025)

Demikian pula, menurut SU yang menjabat sebagai kepala sub bidang pendapatan dan penetapan di Badan Keuangan Kota Gorontalo menyatakan bahwa:

“Belanja operasi seringkali dialokasikan lebih besar dibandingkan belanja modal, karena mencakup biaya sehari-hari pemerintahan, seperti gaji pegawai, biaya listrik, dan belanja barang dan jasa. Untuk memastikan layanan berjalan lancar, alokasi untuk belanja operasi perlu lebih besar. Anggaran belanja modal diatur minimal 40% dari APBD, dan jika PAD meningkat, anggaran belanja modal juga dapat ditingkatkan. PAD yang lebih besar memungkinkan investasi lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur dan proyek lainnya. Namun, PAD kita masih rendah, sehingga kami terus berupaya untuk meningkatkannya.” (Wawancara dengan SU, 26-02-2025)

Selanjutnya, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan aparat pengelola keuangan daerah, tetapi juga mewawancarai salah satu wajib pajak yang berperan sebagai partisipan dalam pengumpulan PAD dan yang dapat merasakan manfaat dari pembangunan daerah yang didanai oleh belanja modal. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti:

“Bagaimana menurut anda perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo ini? apakah sudah bisa dikatakan baik?”

Berikut adalah pernyataan dari AR, salah satu wajib pajak di Kota Gorontalo:

“Menurut saya, pembangunan di Kota Gorontalo ini mungkin agak lambat ya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah PAD kita yang rendah. Banyak orang di sini yang masih kurang sadar pentingnya bayar pajak. Padahal, pajak itu sangat berpengaruh untuk mendukung pembangunan daerah. Kalau PAD kita rendah, ya sulit untuk membiayai proyek-proyek yang bisa bikin kota ini lebih baik.” (Wawancara dengan AR, 05-03-2025)

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang dilakukan melalui metode wawancara, ditemukan bahwa kinerja keuangan Kota Gorontalo masih rendah dan perlu diperbaiki. Terdapat tiga faktor penyebabnya: 1) Pengelolaan keuangan yang belum optimal, terlihat dari pengeluaran yang melebihi pendapatan pada tahun 2020 dan 2023, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai dengan rencana. 2) PAD yang masih rendah, di mana dana perimbangan masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi PAD Kota Gorontalo. 3) Proporsi



belanja modal yang masih kecil jika dibandingkan dengan belanja operasi.

SIMPULAN

Bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo sepanjang 2019–2023 menggambarkan kondisi yang belum sepenuhnya mandiri dan efisien. Rasio kemandirian keuangan daerah yang rata-rata hanya 40,87 % dan ketergantungan finansial sebesar 64,29 % menandakan bahwa kota ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal pun belum optimal, tercermin dari rasio derajat desentralisasi yang hanya 25,97 %. Sementara itu, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) cukup baik di angka 94,34 %, tetapi upaya penggalan sumber asli masih belum maksimal; bahkan efisiensi keuangan daerah merosot karena rasio efisiensi mencapai 104,65 %, artinya proses pengumpulan PAD cenderung boros. Proporsi belanja operasi yang tinggi (87,72 %) dibanding belanja modal juga menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana masih terbatas. Selain itu, fluktuasi PAD yang stabil rendah—rata-rata pertumbuhan hanya 15,35 %—mengindikasikan ketidakstabilan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Soraida, S. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarmasin sebelum dan selama pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>
- Katjong, A., et al. (2024). Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1), 121–137. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i1.4749>
- Razak, R., et al. (2023). Analisis peran PAD dan Dana Perimbangan dalam belanja modal daerah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 1–15.
- Saragih, T., & Siregar, R. (2020). PAD sebagai sumber utama kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 10(2), 155–170.
- Siregar, R., & Mariana, D. (2020). Pengawasan kinerja pemerintahan daerah: studi efektivitas PAD. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(3), 45–60.
- Sartika, D. (2019). APBD sebagai alat perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(1), 25–40.
- Halim, I. (2016). Analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 3(2), 112–128.
- Nurarifah, Y., et al. (2023). Faktor pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Studi Publik*, 7(1), 77–90.
- Tahir, M., et al. (2019). PAD dan Belanja Modal sebagai faktor efektivitas keuangan daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Daerah*, 2(1), 99–114.
- Faridah, A., & Rauf, M. (2023). Kota Gorontalo: pusat ekonomi, jasa, dan keagamaan di Indonesia Timur. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 201–218. (tidak ditemukan online)
- Salisah, N. (2024). Peringkat kemiskinan Kota Gorontalo: analisis status ke-8 secara nasional. *Jurnal Publik Indonesia*, 12(1), 33–47.
- Permata, A., & Riharjo, S. (2019). Dana perimbangan dominan di daerah otonom. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 6(3), 37–54.
- Salim, T., et al. (2025). Peran infrastruktur daerah dalam perekonomian lokal. *Jurnal Infrastruktur Indonesia*, 1(1), 15–29.
- Putra, B. (2018). Kinerja keuangan daerah: keuntungan dan efisiensi penggunaan anggaran. *Jurnal Kajian Ekonomi Daerah*, 3(2), 50–68.